



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi secara fundamental, diperlukan pembentukan karakter moral dan integritas antikorupsi sejak dini mulai dari pendidikan dasar;
- b. bahwa pembentukan karakter moral dan integritas antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- c. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, khususnya pada satuan pendidikan dasar, merupakan kewenangan Daerah Kabupaten sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran tertentu yang diajarkan pada satuan pendidikan dasar.
8. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
9. Pendidikan Karakter adalah pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
10. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan dasar.
12. PPKn yang selanjutnya disingkat PPKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purworejo

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan membentuk karakter moral dan integritas antikorupsi sejak dini mulai dari Pendidikan Dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu
Pembentukan Karakter Antikorupsi

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan menerapkan nilai nilai pembentuk karakter antikorupsi, yaitu:

- a. Kejujuran;
- b. Tanggung jawab;
- c. Kesederhanaan;
- d. Kepedulian;
- e. Kemandirian;
- f. Disiplin;
- g. Keadilan;
- h. Kerja keras; dan
- i. Keberanian.

Bagian Kedua Komponen

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar sebagai landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan pada setiap satuan pendidikan dasar;
- b. anggaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar yang memadai pada setiap satuan pendidikan dasar;
- c. satuan khusus yang memadai dalam Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar;
- f. publikasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 7

Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar meliputi peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat Bentuk Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah dilaksanakan melalui insersi pada mata pelajaran PPKn.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menambah mata pelajaran baru.

Bagian Kelima
Langkah Pelaksanaan

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. insiatif merancang, yang meliputi:
 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan,
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi pada satuan pendidikan, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn pada satuan pendidikan,
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn /Guru Kelas dengan guru lain pada satuan pendidikan,
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan karakter antikorupsi antar Guru PPKn /Guru Kelas dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn /Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali,
 5. membangun sinergi antara satuan pendidikan dan lingkungan,
 6. membangun sinergi antara Guru PPKn /Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

**Bagian Keenam
Pelaksana Kegiatan**

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dengan membentuk satuan khusus dan dilaksanakan oleh Guru mata pelajaran PPKn.
- (2) Dalam melaksanakan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan khusus dan Guru mata pelajaran PPKn bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi pada satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan tugas satuan khusus dan Guru mata pelajaran PPKn sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dan diawasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas Dikpora.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/ atau Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/Pemerintah Daerah lain guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan oleh Bupati dan/ atau oleh pihak eksternal.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara internal oleh Dinas Dikpora.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 13

Dinas Dikpora wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal, 11 Oktober 2019

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal, 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 49 SERI E NOMOR 42